

KERANGKA LOGIS KEGIATAN

TAHUN 2026

Perangkat Daerah : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TEMANGGUNG

Nama Kegiatan : Administrasi Keuangan dan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Pagu Kegiatan : Rp. 2.895.771.018,-

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dimana Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, serta secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan kedalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, maka dari itu perlu dilakukan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah guna memenuhi penyediaan gaji dan tunjangan ASN baik PNS mau pun PPPK hal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menyebutkan bahwa PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas. Sementara itu, PPPK juga berhak atas gaji dan tunjangan yang dibayarkan oleh pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Memenuhi kebutuhan gaji dan tunjangan pegawai ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung tahun 2026.

III. OUTPUT/KELUARAN

Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (29 orang)

IV. OUTCOME

Tersedianya Administrasi keuangan Perangkat Daerah berupa penyediaan gaji dan tunjangan ASN.

V. SASARAN

Pegawai ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung

VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

1. Penyusunan rencana kegiatan
2. Pelaksanaan kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai ASN dilaksanakan setiap bulan dimuali bulan Januari s/d Desember 2026.

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

1. BPKPAD Kabupaten Temanggung
2. BPD Jawa Tengah
3. Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung.

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2026 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 2.895.771.018,- (Dua milyar delapan ratus Sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu delapan belas rupiah) digunakan untuk:

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	Rp. 2.895.771.018,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 2.895.771.018,00
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp. 2.895.771.018,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 1.682.997.018,00
5.1.01.01.001	Belanja Gaji Pokok ASN	Rp. 1.205.295.171,00
5.1.01.01.001.00001	Belanja gaji Pokok ASN	Rp. 1.205.295.171,00
5.1.01.01.002	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	Rp. 98.217.765,00
5.1.01.01.002.00001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	Rp. 98.217.765,00

XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung, 30 Juli 2025
Kepala Dinpermades
Kabupaten Temanggung



Umi Lestari Nurjanah, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19660608 199603 2 004



KERANGKA LOGIS KEGIATAN

TAHUN 2026

Perangkat Daerah : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TEMANGGUNG

Nama Kegiatan : Administerasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Pagu Kegiatan : Rp. 4.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dimana Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menenngah Daerah (RPJMD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, serta secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan kedalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, maka dari itu perlu dilakukan kegiatan administerasi umum perangkat daerah guna memenuhi penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Menyediakan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor seperti lampu, kabel, saklar dan lain-lain.

III. OUTPUT/KELUARAN

Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (1 Paket).

IV. OUTCOME

Tersedianya administrasi umum perangkat daerah berupa komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.

V. SASARAN

Bangunan kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung

VI. LOKASI
Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA
-

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN
1. Penyusunan rencana kegiatan
2. Pelaksanaan kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dimulai bulan Januari s/d Desember 2026.

IX. PIHAK YANG TERLIBAT
Penyedia barang (toko).

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
Anggaran sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor tahun 2026 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) digunakan untuk:

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	Rp. 4.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 4.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 4.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp. 4.000.000,00
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 4.000.000,00
5.1.02.01.001.00001	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp. 4.000.000,00
Jumlah		Rp. 4.000.000,00

XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung, 30 Juli 2025

Kepala Dinermades
Kabupaten Temanggung



Umi Lestari Nurjanah, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda IVc
NIP. 19660608 199603 2 004

KERANGKA LOGIS KEGIATAN

TAHUN 2026

Perangkat Daerah : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TEMANGGUNG

Nama Kegiatan : Administerasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pagu Kegiatan : Rp. 20.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dimana Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, serta secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan kedalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, maka dari itu perlu dilakukan kegiatan Administerasi Umum Perangkat Daerah guna memenuhi penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Menyediakan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor seperti laptop atau pc kantor.

III. OUTPUT/KELUARAN

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

IV. OUTCOME

Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah berupa peralatan dan perlengkapan kantor.

V. SASARAN

Peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan karyawan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung

VI. LOKASI
Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

-

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

1. Penyusunan rencana kegiatan
2. Pelaksanaan kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor pada bulan Januari s/d Desember 2026.

IX. PIHAK YANG TERLIBAT
Penyedia barang (toko).

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor tahun 2026 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta Rupiah) digunakan untuk:

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	Rp. 20.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	Rp. 20.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 20.000.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	Rp. 20.000.000,00
5.2.02.10.001	Belanja Modal Komputer Unit	Rp. 20.000.000,00
5.2.02.10.001.00002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp. 20.000.000,00
Jumlah		Rp. 20.000.000,00

XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung, 30 Juli 2025

Kepala Dinpermades
Kabupaten Temanggung



Umi Lestari Nurjanah, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19660608 199603 2 004

KERANGKA LOGIS KEGIATAN

TAHUN 2026

Perangkat Daerah : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TEMANGGUNG

Nama Kegiatan : Administerasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Pagu Kegiatan : Rp. 24.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dimana Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, serta secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan kedalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, maka dari itu perlu dilakukan kegiatan Administerasi Umum Perangkat Daerah guna memenuhi penyediaan bahan logistik kantor.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Menyediakan kebutuhan bahan logistic kantor seperti alat tulis kantor, perabot kantor, dan lain-lain.

III. OUTPUT/KELUARAN

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

IV. OUTCOME

Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah berupa penyediaan bahan logistik kantor.

V. SASARAN

Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung.

VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

-

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

1. Penyusunan rencana kegiatan
2. Pelaksanaan kegiatan penyediaan bahan logistik kantor dimulai bulan Januari s/d Desember 2026.

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

Penyedia barang (toko).

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor tahun 2026 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 24.000.000,- (Dua puluh empat juta Rupiah) digunakan untuk:

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	Rp. 24.000.000,00
5,1	BELANJA OPERASI	Rp. 24.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 24.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp. 24.000.000,00
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 24.000.000,00
5.1.02.01.001.00008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	Rp. 245.000,00
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp. 6.433.000,00
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp. 3.446.000,00
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp. 4.446.000,00
5.1.02.01.001.00030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Rp. 5.617.000,00
5.1.02.01.001.00036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp. 3.813.000,00
Jumlah		Rp. 24.000.000,00

XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung, 30 Juli 2025

Kepala Dinpermades
Kabupaten Temanggung



Umi Lestari Nurjanah, S.Sos. M.Si
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19660608 199603 2 004

KERANGKA LOGIS KEGIATAN

TAHUN 2026

Perangkat Daerah : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TEMANGGUNG

Nama Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Fasilitas Kunjungan Tamu

Pagu Kegiatan : Rp. 30.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dimana Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, serta secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan kedalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, maka dari itu perlu dilakukan kegiatan administrasi umum perangkat daerah guna memenuhi fasilitas kunjungan tamu.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Menyediakan kebutuhan kunjungan tamu berupa jamuan tamu, makan dan minum rapat, dan bahan pakai habis lain-lain.

III. OUTPUT/KELUARAN

Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu.

IV. OUTCOME

Tersedianya administrasi umum perangkat daerah berupa fasilitas kunjungan tamu.

V. SASARAN

Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung.

VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

-

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

1. Penyusunan rencana kegiatan
2. Pelaksanaan kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada bulan Januari s/d Desember 2026.

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

Penyedia barang (toko).

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran sub kegiatan penyediaan fasilitasi kunjungan tamu tahun 2026 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta Rupiah) digunakan untuk:

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	Rp. 30.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 30.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 30.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp. 30.000.000,00
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 30.000.000,00
5.1.02.01.001.00010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	Rp. 1.050.000,00
5.1.02.01.001.00012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Rp. 8.070.000,00
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 15.800.000,00
5.1.02.01.001.00053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp. 5.080.000,00
Jumlah :		Rp. 30.000.000,00

XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung, 30 Juli 2025

Kepala Dinpermades
Kabupaten Temanggung



Umi Lestari Nurjanah, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19660608 199603 2 004

KERANGKA LOGIS KEGIATAN

TAHUN 2026

Perangkat Daerah : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TEMANGGUNG

Nama Kegiatan : Administerasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Pagu Kegiatan : Rp. 12.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dimana Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, serta secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan kedalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, maka dari itu perlu dilakukan kegiatan Administerasi Umum Perangkat Daerah guna memenuhi penyediaan barang cetak dan penggandaan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Menyediakan kebutuhan bahan cetak dan penggandaan contohnya fotocopy dan lain-lain.

III. OUTPUT/KELUARAN

Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (1 Paket)

IV. OUTCOME

Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah berupa penyediaan barang cetak dan penggandaan.

V. SASARAN

Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung.

VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

-

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

1. Penyusunan rencana kegiatan
2. Pelaksanaan kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dimulai bulan Januari s/d Desember 2026.

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

Penyedia barang (toko).

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tahun 2026 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta Rupiah) digunakan untuk:

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	Rp. 12.000.000,00
5,1	BELANJA OPERASI	Rp. 12.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 12.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp. 12.000.000,00
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 12.000.000,00
5.1.02.01.001.00024	Belanja Bahan-Bahan/Bibit.Tanaman	Rp. 12.000.000,00
Jumlah		Rp. 12.000.000,00

XI. HAL-HAL LAIN

-

Temanggung, 30 Juli 2025

Kepala Dinkes
Kabupaten Temanggung



Umi Lestari Nurjanah, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19660608 199603 2004

KERANGKA LOGIS KEGIATAN

TAHUN 2026

Perangkat Daerah : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TEMANGGUNG

Nama Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Pagu Kegiatan : Rp. 70.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dimana Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, serta secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan kedalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, maka dari itu perlu dilakukan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah guna memenuhi penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Menyediakan kebutuhan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dalam hal ini perjalanan dinas luar daerah.

III. OUTPUT/KELUARAN

Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (12 Laporan).

IV. OUTCOME

Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah berupa penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

V. SASARAN

Pegawai ASN dan Non ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung.

VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

-

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

1. Penyusunan rencana kegiatan
2. Pelaksanaan kegiatan pembayaran perjalanan dinas (SPPD) luar daerah dimulai bulan Januari s/d Desember 2026.

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

1. Penyedia jasa perjalanan
2. Instansi daerah lain/provinsi/pusat.
3. Penyedia jasa tempat kegiatan
4. Penyedia jasa lain

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Tahun 2026 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) digunakan untuk:

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	Rp. 70.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 70.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 70.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 70.000.000,00
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp. 70.000.000,00
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 70.000.000,00
Jumlah :		Rp. 70.000.000,00

XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung, 30 Juli 2025

Kepala Dispermas
Kabupaten Temanggung



Umi Lestari Nurjanah, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19660608 199603 2 004

KERANGKA LOGIS KEGIATAN

TAHUN 2026

Perangkat Daerah : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TEMANGGUNG

Nama Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Pagu Kegiatan : Rp. 2.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dimana Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, serta secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan kedalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, maka dari itu perlu dilakukan kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah guna memenuhi penyediaan jasa surat menyurat.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Menyediakan kebutuhan jasa surat menyurat seperti materai atau jasa kirim.

III. OUTPUT/KELUARAN

Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (2 laporan).

IV. OUTCOME

Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah berupa jasa surat menyurat.

V. SASARAN

Pegawai ASN dan Non ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung.

VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

-

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

1. Penyusunan rencana kegiatan
2. Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa surat menyurat dimulai bulan Januari s/d Desember 2026.

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

Penyedia benda pos dan jasa kirim (Kantor Pos)

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat tahun 2026 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta Rupiah) digunakan untuk:

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	Rp. 2.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 2.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 2.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp. 2.000.000,00
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 2.000.000,00
5.1.02.01.001.00027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp. 2.000.000,00
Jumlah :		Rp. 2.000.000,00

XI. HAL-HAL LAIN

-

Temanggung, 30 Juli 2025

Kepala Dinpermades
Kabupaten Temanggung



Umi Lestari Nugrahanah, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda IVc
NIP. 19660608 199603 2 004

KERANGKA LOGIS KEGIATAN

TAHUN 2026

Perangkat Daerah : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TEMANGGUNG

Nama Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Pagu Kegiatan : Rp. 20.176.116,-

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dimana Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, serta secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan kedalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, maka dari itu perlu dilakukan kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah guna memenuhi penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Menyediakan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik.

III. OUTPUT/KELUARAN

Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (12 laporan).

IV. OUTCOME

Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah berupa jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik.

V. SASARAN

Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung.

VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

-

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

1. Penyusunan rencana kegiatan
2. Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik pada bulan Januari s/d Desember 2026.

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

1. PLN
2. Telkom
3. PDAM
4. Bank Jateng

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik tahun 2026 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 20.176.116,- (Dua puluh juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus enam belas rupiah) digunakan untuk:

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	Rp. 20.176.116,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 20.176.116,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 20.176.116,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp. 20.176.116,00
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor	Rp. 20.176.116,00
5.1.02.02.001.00059	Belanja Tagihan Telepon	Rp. 4.980.000,00
5.1.02.02.001.00060	Belanja Tagihan Air	Rp. 3.800.000,00
5.1.02.02.001.00061	Belanja Tagihan Listrik	Rp. 10.920.000,00
5.1.02.02.001.00063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Rp. 476.116,00
Jumlah :		Rp. 20.176.116,00

XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung, 30 Juli 2025

Kepala Dinpermades
Kabupaten Temanggung



Umi Lestari Nurjanah, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19660608 199603 2 004

KERANGKA LOGIS KEGIATAN

TAHUN 2026

Perangkat Daerah : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TEMANGGUNG

Nama Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pagu Kegiatan : Rp. 10.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dimana Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, serta secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan kedalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, maka dari itu perlu dilakukan kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah guna memenuhi penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Menyediakan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.

III. OUTPUT/KELUARAN

Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (12 laporan).

IV. OUTCOME

Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah berupa jasa peralatan dan perlengkapan kantor.

V. SASARAN

Peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung.

VI. LOKASI
Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA
-

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

1. Penyusunan rencana kegiatan
2. Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dimulai bulan Januari s/d Desember 2026.

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

Penyedia jasa servis peralatan dan perlengkapan kantor (toko).

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tahun 2026 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) digunakan untuk:

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	Rp. 10.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 10.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 10.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	Rp. 10.000.000,00
5.1.02.03.002	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp. 10.000.000,00
5.1.02.03.002.00118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	Rp. 1.400.000,00
5.1.02.03.002.00121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Rp. 1.240.000,00
5.1.02.03.002.00405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	Rp. 6.330.000,00
5.1.02.03.002.00409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	Rp. 1.030.000,00
Jumlah :		Rp. 10.000.000,00

XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung, 30 Juli 2025

Kepala Dinpermades
Kabupaten Temanggung



Umi Lestari Nurjanah, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19660608 199603 2 004

KERANGKA LOGIS KEGIATAN

TAHUN 2026

Perangkat Daerah : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TEMANGGUNG

Nama Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pagu Kegiatan : Rp. 206.643.168,-

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dimana Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, serta secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan kedalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, maka dari itu perlu dilakukan kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah guna memenuhi penyediaan jasa pelayanan umum kantor.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Menyediakan kebutuhan jasa pelayanan umum kantor.

III. OUTPUT/KELUARAN

Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (12 laporan).

IV. OUTCOME

Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah berupa jasa peralatan dan perlengkapan kantor.

V. SASARAN

Pegawai ASN dan Non ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung.

VI. LOKASI

VII. TIM/PANITIA

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

1. Penyusunan rencana kegiatan
2. Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor dimulai bulan Januari s/d Desember 2026.

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

1. Pegawai ASN dan Non ASN
2. Penyedia Jasa/Toko
3. BPJS
4. Instansi luar yang berkepentingan

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tahun 2026 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 206.643.168,- (Dua ratus enam juta enam ratus empat puluh tiga ribu seratus enam puluh delapan rupiah) digunakan untuk:

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	Rp. 206.643.168,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 206.643.168,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 206.643.168,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp. 195.543.168,00
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor	Rp. 184.527.000,00
5.1.02.02.001.00011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	Rp. 400.000,00
5.1.02.02.001.00016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	Rp. 2.912.000,00
5.1.02.02.001.00026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp. 48.000.000,00
5.1.02.02.001.00030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp. 43.200.000,00
5.1.02.02.001.00031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Rp. 66.600.000,00
5.1.02.02.001.00033	Belanja Jasa Tenaga Supir	Rp. 21.600.000,00

5.1.02.02.001.00051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	Rp. 960.000,00
5.1.02.02.001.00071	Belanja Lembur	Rp. 855.000,00
5.1.02.02.002	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Rp. 11.016.168,00
5.1.02.02.002.00005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp. 9.356.976,00
5.1.02.02.002.00006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp. 741.419,00
5.1.02.02.002.00007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp. 917.773,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 11.100.000,00
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp. 11.100.000,00
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp. 11.100.000,00
Jumlah :		Rp. 206.643.168,00

XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung, 30 Juli 2025

Kepala Dinpermades
Kabupaten Temanggung



Umi Lestari Nurjanah, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda IVc
NIP. 19660608 199603 2 004

KERANGKA LOGIS KEGIATAN

TAHUN 2026

Perangkat Daerah : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TEMANGGUNG

Nama Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pagu Kegiatan : Rp. 80.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dimana Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, serta secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan kedalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, maka dari itu perlu dilakukan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah guna memenuhi Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Menyediakan kebutuhan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

III. OUTPUT/KELUARAN

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (12 Unit).

IV. OUTCOME

Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah berupa Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

V. SASARAN

Kendaraan roda dua (motor) dan roda empat (mobil) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung.

VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

-

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

1. Penyusunan rencana kegiatan
2. Pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dimulai bulan Januari s/d Desember 2026.

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

1. SAMSAT
2. SPBU
3. Penyedia barang/toko onderdil
4. Penyedia jasa servis kendaraan.

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2026 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) digunakan untuk:

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	Rp. 80.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 80.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 80.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp. 59.580.000,00
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 59.580.000,00
5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp. 34.500.000,00

5.1.02.01.001.00013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	Rp. 25.080.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp. 9.060.000,00
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor	Rp. 9.060.000,00
5.1.02.02.001.00067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Rp. 9.060.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	Rp. 11.360.000,00
5.1.02.03.002	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp. 11.360.000,00
5.1.02.03.002.00036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp. 11.360.000,00
Jumlah :		Rp. 80.000.000,00

XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung, 30 Juli 2025

**Kepala Dinpermades
Kabupaten Temanggung**

Umi Lestari Nurdjanah, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda IVc
NIP. 19660608 199603 2 004

KERANGKA LOGIS KEGIATAN

TAHUN 2026

Perangkat Daerah	: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TEMANGGUNG
Nama Kegiatan	: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Pagu Kegiatan	: Rp. 30.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dimana Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menenngah Daerah (RPJMD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, serta secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan kedalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) untukmeningkatkan kebutuhan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan, maka dari itu perlu dilakukan kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah untuk menunjang kebutuhan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya agar memberikan suasana yang nyaman dalam proses pelaksanaan kegiatan operasional sehingga dapat memberikan pelayanan prima pada masyarakat.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Tercapainya pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan kantor lainnya sehingga menciptakan lingkungan kerja yang nyaman di kantor.

III. OUTPUT/KELUARAN

Jumlah pemeliharaan//rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya yang diperbaiki.

IV. OUTCOME

Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah berupa pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.

V. SASARAN

Gedung dan bangunan kantor lainnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung

VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

1. Penyusunan rencana kegiatan
2. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung dan bangunan kantor lainnya dimulai bulan Januari s/d Desember 2026.

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

1. Penyedia barang (toko).
2. Penyedia jasa tenaga kerja pemeliharaan gedung (tukang bangunan/tukang cat).

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Kantor Lainnya Tahun 2026 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) digunakan untuk:

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	Rp. 30.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 30.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 30.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp. 18.039.000,00
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 18.039.000,00
5.1.02.01.001.00001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	Rp. 18.039.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp. 11.961.000,00
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor	Rp. 11.961.000,00
5.1.02.02.001.00016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	Rp. 11.961.000,00
Jumlah :		Rp. 30.000.000,00

XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung, 30 Juli 2025

Kepala Dinpermades
Kabupaten Temanggung



Umi Lestari Nurjanah, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19660608 199603 2 004

KERANGKA LOGIS KEGIATAN TAHUN 2026

Perangkat Daerah	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Sub Kegiatan	: Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
Pagu Kegiatan	: Rp. 235.696.000,-

I. LATAR BELAKANG

Landasan Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- e. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Temanggung Nomor 113 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 113 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa.
- f. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Temanggung Nomor 78 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

- a. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak bagi 14 Desa di 11 Kecamatan yang berkualitas, damai, aman dan tentram.
- b. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu bagi 3 Desa di 3 Kecamatan yang berkualitas, damai, aman, dan tentram.

2. Tujuan

- Meningkatkan kesadaran dan kedewasaan berpolitik warga Desa;
- Menciptakan sistem demokrasi yang berkeadilan bagi seluruh warga Desa;
- Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa, Pilkades merupakan sarana pendidikan politik bagi masyarakat, sehingga masyarakat dapat memahami dan menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik ideal yang hendak dibangun dan menyadarkan masyarakat akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara untuk ikut menentukan jalannya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam ikatan NKRI;
- Menghasilkan Kepala Desa yang berkualitas, sehingga dapat menjadi figur pimpinan Pemerintahan Desa yang peka terhadap segala sesuatu yang terjadi di masyarakat, untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang adil, makmur dan sejahtera.

III. OUTPUT/KELUARAN

Jumlah laporan hasil penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa (17 Laporan), dengan rincian sebagai berikut:

- Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2026 di 14 Desa;
- Pelantikan Kepala Desa Serentak tahun 2026 masa jabatan 2026-2034; dan
- Pembekalan Kepala Desa Antar Serentak masa jabatan 2026 - 2034.
- Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Tahun 2025 di 3 Desa;
- Pelantikan Kepala Desa Antar Waktu masa jabatan 2018-2026 dan Kepala Desa Antar Waktu 2020-2028;
- Pembekalan Kepala Desa Antar Waktu masa jabatan 2018-2026 dan Kepala Desa Antar Waktu masa jabatan 2020-2028.

IV. OUTCOME

Meningkatnya pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa (108 Desa):

- Terisinya jabatan Kepala Desa masa jabatan 2026 – 2034 (14 Desa);
- Terisinya Kepala Desa Antar Waktu Masa Jabatan 2020-2028 dan Kepala Desa Antar Waktu masa jabatan 2018 - 2026 (3 Desa);
- Kepala Desa yang memahami tugas, fungsi, wewenang, kewajiban, larangan dan haknya.

V. SASARAN

- Pemilihan Kepala Desa Serentak

NO	KECAMATAN	DESA	
1	KANDANGAN	1	Malebo
2	KALORAN	2	Gandon
3	TRETEP	3	Nglarangan
4	WONOBOYO	4	Pateken
		5	Semen
5	BEJEN	6	Lowungu
6	KEDU	7	Kedu
7	TEMBARAK	8	Tembarak
8	BULU	9	Wonotirto

9	NGADIREJO	10	Katekan
		11	Tegalrejo
10	JUMO	12	Kertosari
		13	Ketitang
11	PARAKAN	14	Sunggingsari

2. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu

NO	KECAMATAN	DESA
1.	CANDIROTO	Desa Muntung
2.	KEDU	Desa Salamsari
3.	TRETEP	Desa Campurejo

VI. LOKASI

14 Desa di 11 Kecamatan dan 3 Desa di 3 Kecamatan se Kabupaten Temanggung.

VII. TIM/PANITIA

- Dinpermades Kabupaten Temanggung;
- Inspektorat Kabupaten Temanggung;
- Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung;
- Badan Kesbangpol Kabupaten Temanggung;
- BAPPEDA Kabupaten Temanggung; dan
- Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung;
- Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung;
- Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung;
- Bagian Prokompim Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung;
- Camat ; dan
- Perangkat Daerah lain yang terkait.

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

1. Pemilihan Kepala Desa Serentak

No	Tahapan	Rencana Waktu Pelaksanaan
1	Pembentukan Panitia Pilkades Antar Waktu, Panitia Daerah, Pengawas Kabupaten, Pengawas Kecamatan	Mei-Juni 2026
2	Sosialisasi dan Penjelasan Teknis Pilkades	Juli 2026
3	Pengajuan Biaya Pilkades dan verifikasi/persetujuan Bupati (Penetapan biaya Pilkades)	Juli 2026
4	Pengusulan dan Penetapan wilayah pemilihan	Juli 2026

5	Penyusunan DPS	Agustus 2026
6	Pengumuman daftar pemilih tambahan	Agustus 2026
7	Penyusunan dan pengumuman DPT	Agustus 2026
8	Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kades	September 2026
9	Perpanjangan pendaftaran bakal calon Kades (apabila pendaftar kurang dari 2 orang)	September 2026
10	Seleksi tambahan (apabila bakal calon Kades lebih dari 5 orang)	September 2026
11	Penetapan bakal calon Kades menjadi Calon Kades	Oktober 2026
12	Pengundian nomor urut	Oktober 2026
13	Penyiapan Surat Suara	Oktober 2026
14	Kampanye	Oktober 2026
15	Hari Tenang	Oktober 2026
16	Pemungutan Suara	Oktober akhir atau November awal 2026
17	Penetapan calon Kades terpilih, penyampaian hasil Pilkades dan Calon terpilih oleh BPD kepada Bupati lewat Camat	November 2026
18	Penyelesaian perselisihan hasil Pilkades oleh Bupati (apabila ada)	November-Desember 2026
19	Penerbitan SK Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa	Desember 2026
20	Pelantikan	Desember 2026
21	Pembekalan Kepala Desa	Desember 2026

2. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW)

No	Tahapan	Rencana Waktu Pelaksanaan
1	Pembentukan Panitia Pilkades Antar Waktu, Panitia Daerah, Pengawas Kabupaten, Pengawas Kecamatan	Mei-Juni 2026
2	Sosialisasi dan Penjelasan Teknis Pilkades	Juli 2026
3	Pengajuan Biaya Pilkades dan verifikasi/persetujuan Bupati (Penetapan biaya Pilkades)	Juli 2026
4	Pengusulan dan Penetapan wilayah pemilihan	Juli 2026
5	Penyusunan DPS	Agustus 2026
6	Pengumuman daftar pemilih tambahan	Agustus 2026
7	Penyusunan dan pengumuman DPT	Agustus 2026
8	Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kades	September 2026
9	Perpanjangan pendaftaran bakal calon Kades (apabila pendaftar kurang dari 2 orang)	September 2026

10	Seleksi tambahan (apabila bakal calon Kades lebih dari 5 orang)	September 2026
11	Penetapan bakal calon Kades menjadi Calon Kades	Oktober 2026
12	Pengundian nomor urut	Oktober 2026
13	Penyiapan Surat Suara	Oktober 2026
14	Kampanye	Oktober 2026
15	Hari Tenang	Oktober 2026
16	Pemungutan Suara	Oktober akhir atau November awal 2026
17	Penetapan calon Kades terpilih, penyampaian hasil Pilkades dan Calon terpilih oleh BPD kepada Bupati lewat Camat	November 2026
18	Penyelesaian perselisihan hasil Pilkades oleh Bupati (apabila ada)	November-Desember 2026
19	Penerbitan SK Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa	Desember 2026
20	Pelantikan	Desember 2026
21	Pembekalan Kepala Desa	Desember 2026

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

No	Pihak Terlibat	Kegiatan
1	Menteri Dalam Negeri	Konsultasi teknis
2	Dinpermades Provinsi Jawa Tengah	Konsultasi teknis
3	Forkompimda	Konsultasi dan Koordinasi
3	Forkompimcam	Koordinasi
4	Pemerintah Desa	koordinasi
5	Perangkat Daerah terkait	Panitia Daerah dan Tim Pengawas Pilkades

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Tahun 2026 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 235.696.000,- (Dua ratus tiga puluh lima enam ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	220.664.500
5.1	BELANJA OPERASI	220.664.500
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	220.664.500
# Belanja untuk Pemilihan Kepala Desa Serentak		
5.1.02.01	Belanja Barang	94.038.490
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	94.038.490
5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-bahan Bakar Pelumas	10.500.000

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan-Alat Tulis Kantor	15.276.490
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.040.000
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	472.000
5.1.02.01.001.00032	Belanja Alt/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	6.250.000
5.1.02.01.001.00035	Belanja Alt/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cinderamata	4.000.000
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	46.750.000
5.1.02.01.001.00053	Belanja Makanan dan Jamuan tamu	2.250.000
5.1.02.01.001.00076	Belanja Pakaian Olah raga	7.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	100.670.010
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor	30.320.010
5.1.02.02.001.00003	Honorarium Narasumber atau pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	26.850.010
5.1.02.02.001.00007	Honorarium Rohaniwan	1.550.000
5.1.02.02.001.00011	Honorarium Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	600.000
5.1.02.02.001.00014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	300.000
5.1.02.02.001.00030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.020.000
5.1.02.02.004	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	8.000.000
5.1.02.02.004.00036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	7.000.000
5.1.02.02.004.00118	Belanja Sewa mebel	1.000.000
5.1.02.02.005	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	61.750.000
5.1.02.02.005.00036	Belanja Sewa Taman	1.000.000
5.1.02.02.005.00036	Belanja Sewa Hotel	60.750.000
5.1.02.02.012	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	600.000
5.1.02.02.012.00002	Belanja Sosialisasi	600.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	25.956.000
5.1.02.04.001.00002	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.300.000
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	19.656.000
#Belanja Untuk Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW)		
5.1.02.01	Belanja Barang	12.500.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	12.500.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-bahan Bakar Pelumas	1.500.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan-Alat Tulis Kantor	2.727.500

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	320.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	354.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.080.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	2.250.000
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor	2.250.000
5.1.02.02.001.00003	Honorarium Narasumber atau pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	2.250.000
5.1.02.02.001.00030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	170.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	3.630.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.630.000
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.630.000

XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung, 30 Juli 2025

Kepala Dinpermades
Kabupaten Temanggung,



Umi Lestari Nurjanah, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda/TV c
NIP. 196606081996032004

KERANGKA LOGIS KEGIATAN TAHUN 2026

Perangkat Daerah	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Nama Kegiatan	: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Sub Kegiatan	: Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
Pagu Kegiatan	: Rp 3.752.133.848,-

I LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum
 - a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 - c. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
 - e. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, Dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa.
 - g. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintah Desa;
 - h. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 42 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Penataan Perangkat Desa.
2. Sesuai ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 disebutkan bahwa wajib bagi seluruh penduduk Indonesia dan orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan ikut kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS);
3. Sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa termasuk dalam segmen Pekerja Penerima Upah (PPU), yang ketentuan pembayarannya sebesar 5% dari gaji/upah yang diterima dengan komposisi 4% dibayar oleh pemberi kerja, dan 1% dipotong dari gaji/upah pekerja;
4. Pendaftaran dan perubahan data kepesertaan PPU untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan secara kolektif melalui Pemerintah Daerah Kabupaten, dan teknis pendaftarannya diatur dalam Permendagri Nomor 119 Tahun 2019;
5. Bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang semakin dinamis dan berkembang dari sisi regulasi maupun teknis, membutuhkan sumber daya yang siap dan mampu untuk melaksanakan dan mengikuti dinamika serta perkembangan tersebut. Dengan demikian melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa ini diharapkan para peserta dapat memahami tugas pokok, fungsi, dan kewajiban dengan benar.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

- a. Memberikan jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa beserta keluarganya.
- b. Memberikan pembekalan dan meningkatkan kapasitas perangkat desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

2. Tujuan

- a. Terciptanya rasa aman dan tenang dalam bekerja dengan tersedianya jaminan kesehatan.
- b. Meningkatkan pengetahuan dan kapasitas perangkat desa sesuai dengan beban tugasnya.
- c. Terwujudnya Pemerintah Desa yang berkinerja baik guna melaksanakan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.
- d. Tujuan dari kegiatan ini adalah harmonisasi dan sinkronisasi antara pemerintah Desa dan BPD dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dengan baik dan benar.

III. OUTPUT/KELUARAN

Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (266 Laporan)

- 266 orang Kepala Desa;
- 266 orang Sekretaris Desa; dan
- 2.841 orang Perangkat Desa lainnya.

IV. OUTCOME

Meningkatnya pengelolaan Administrasi Pemerintah Desa (108 Desa):

- a. Terwujudnya pelayanan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
- b. Terwujudnya Pemerintah Desa yang berkinerja baik guna melaksanakan pelayanan kepada masyarakat secara optimal

V. SASARAN

Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa

VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Temanggung

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Iuran BPJS bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dibayarkan langsung ke BPJS Kesehatan dengan tahapan:

- a. PPTK melalui Kepala Dinpermades Kabupaten Temanggung mengajukan SPP kepada Bendahara Umum Daerah untuk pembayaran iuran BPJS 4% bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
- b. Pembayaran iuran BPJS dilaksanakan setiap bulan dalam satu tahun anggaran.

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 3.752.133.848,- (Tiga milyar tujuh ratus lima puluh dua juta seratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	3.752.133.848
5.1	BELANJA OPERASI	3.752.133.848
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	3.752.133.848
5.1.02.01	Belanja Barang	2.890.848
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	2.890.848
5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-bahan Bakar Pelumas	1.500.000
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan-Alat Tulis Kantor	640.348
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	750.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	3.736.000.000
5.1.02.02.002	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	3.736.000.000
5.1.02.02.002.00001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.736.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	13.243.500
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	13.243.500
5.1.02.04.01.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13.243.500

Uraian Penggunaan Pagu Anggaran Kegiatan

No.	Uraian	Penggunaan
1.	Belanja Bahan-bahan Bakar Pelumas	Pemantauan tahapan pengisian perangkat desa
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan-Alat Tulis Kantor	Pembelian ATK untuk kebutuhan bidang dalam 1 tahun
3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	<ul style="list-style-type: none">• Penyusunan rekomendasi Bupati atas pengisian dan pemberhentian perangkat desa• Penyusunan SK PAW

		BPD <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan SPJ bidang
4.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 4% selama 1 tahun
5.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	<ul style="list-style-type: none"> • Menghadiri undangan rekonsiliasi peserta BPJS kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa (4x dalam 1 tahun) • Menghadiri undangan rapat sosialisasi dari Provinsi maupun Kementerian

X. HAL-HAL LAIN

Temanggung, 30 Juli 2025



Kepala Dinpermades
Kabupaten Temanggung,

Umi Lestari Nurjanah, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196606081996032004

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2026

Perangkat Daerah	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Nama Kegiatan	: Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa
Sub Kegiatan	: Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
Pagu Kegiatan	: Rp. 10.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁾ Kemudian, seiring dengan perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Oleh karena itu, tata cara penyelenggaraan pemerintahan desa diatur lebih lanjut dengan undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (untuk selanjutnya disebut 'UU Desa'). Agar pemerintahan desa berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tujuan pembangunan desa dapat tercapai maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa.

Sesuai dengan Undang-Undang Desa, yang berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa adalah pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah.

Pemerintah, baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota memberdayakan masyarakat desa dengan cara menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat desa juga dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan. Selain itu, hal penting yang dilakukan pemerintah adalah mengakui dan memfungsikan institusi asli atau yang sudah ada di masyarakat desa.

Sedangkan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota meliputi memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh desa; memberikan pedoman penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa; memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif; melakukan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa; melakukan evaluasi dan pengawasan peraturan desa; IX. PIHAK YANG TERLIBAT

menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa; mengawasi pengelolaan keuangan desa pendayagunaan aset desa; melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa; menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat; memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, badan permusyawaratan desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat; melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan; melakukan upaya percepatan pembangunan desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan dan bantuan teknis; melakukan peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerja sama antar desa; dan memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh kepala desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa dan kawasan perdesaan. Diharapkan dengan adanya pembinaan dan pengawasan, pelaksanaan pemerintahan desa dapat berjalan efisien dan efektif sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga legislatif di tingkat desa yang berfungsi sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD berperan dalam menyusun, mengesahkan, dan menetapkan Peraturan Desa (Perdes), serta mengawasi pelaksanaannya. Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa yang ditetapkan secara demokratis dan berfungsi sebagai penyambung lidah masyarakat desa.

BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut: Fungsi Legislasi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Fungsi Perwakilan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Fungsi Pengawasan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Kemudian, BPD mempunyai tugas:

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. menyelenggarakan musyawarah desa;
- g. membentuk panitia pemilihan kepala desa;
- h. menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu;
- i. membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa;
- k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugasnya tersebut, BPD berhak untuk mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa, menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, dan mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja desa. BPD mempunyai hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa seperti LPM, PKK, Karang Taruna, lembaga desa lainnya. Hubungan kerja dapat berupa konsultasi, koordinasi masalah penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan pembangunan, dan kemasyarakatan, serta penyampaian aspirasi masyarakat.

Salah satu upaya dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Administrasi Desa, diperlukan pembinaan peningkatan kapasitas anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Dasar kegiatan :

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 47 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- i. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

II. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Meningkatkan tertib administrasi pemerintahan desa
- b. Meningkatkan kapasitas Anggota BPD

III. OUTPUT/KELUARAN

Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (1.766 Orang).

IV. OUTCOME

Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan desa (108 Desa).

V. SASARAN

Anggota BPD di 108 desa pada 20 Kecamatan.

VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Pembekalan Anggota BPD untuk meningkatnya tertib administrasi pemerintahan desa pada bulan Maret 2026.

- a. Inspektorat Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- b. Bagian Tata Pemerintahan;
- c. Bagian Hukum;
- d. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat.

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa Tahun 2026 berasal dari Sumber Dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar **Rp.10.000.000,-**

Dengan rician sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	Rp. 10.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 10.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 10.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp. 10.000.000,00

5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 10.000.000,00
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp. 325.000,00
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp. 375.000,00
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 9.300.000,00

X. HAL – HAL LAIN

Temanggung, 30 Juli 2025

Kepala Dinpermades
Kabupaten Temanggung



Umi Lestari Nurjanah, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda/ IV c
Nip. 19660608 199603 2 004

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2026

Perangkat Daerah	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Nama Kegiatan	: Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa
Sub Kegiatan	: Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
Pagu Kegiatan	: Rp. 50.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, seiring dengan perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Oleh karena itu, tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Desa diatur lebih lanjut dengan undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (untuk selanjutnya disebut 'UU Desa'). Agar pemerintahan Desa berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tujuan pembangunan Desa dapat tercapai maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan Desa.

Sesuai dengan Undang-Undang Desa, yang berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa adalah pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah.

Pemerintah, baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota memberdayakan masyarakat desa dengan cara menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat desa juga dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan. Selain itu, hal penting yang dilakukan pemerintah adalah mengakui dan memfungsikan institusi asli atau yang sudah ada di masyarakat desa.

Sedangkan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota meliputi memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh desa; memberikan pedoman penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa; memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif; melakukan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa; melakukan evaluasi dan pengawasan peraturan desa; menetapkan pembiayaan alokasi

dana perimbangan untuk desa; mengawasi pengelolaan keuangan desa pendayagunaan aset desa; melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa; menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat; memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, badan permusyawaratan desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat; melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan; melakukan upaya percepatan pembangunan desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan dan bantuan teknis; melakukan peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerja sama antar desa; dan memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh kepala desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa dan kawasan perdesaan. Diharapkan dengan adanya pembinaan dan pengawasan, pelaksanaan pemerintahan desa dapat berjalan efisien dan efektif sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu upaya dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Administrasi Desa, dibentuklah Desa Ceria yaitu Desa yang Cerdas, Gembira, dan Amanah. Desa Ceria adalah suatu upaya pendampingan Desa oleh beberapa Perangkat Daerah terkait secara komprehensif agar Desa mampu merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan benar dan sesuai dengan regulasi yang ada dengan harapan Desa memiliki Perangkat Desa yang cerdas, melaksanakan Tupoksi dengan gembira dan amanah (bertanggungjawab dan dapat dipercaya).

II. DASAR KEGIATAN

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2015 tentang Keuangan dan Aset Desa;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- g. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten tahun 2025-2029;
- h. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- i. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
- j. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 42 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Penataan Perangkat Desa;

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Kegiatan ini mempunyai maksud Mewujudkan Desa Ceria melalui Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Desa dengan tujuan:

- a. Meningkatnya tertib administrasi Pemerintahan Desa;
- b. Meningkatnya kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
- c. Perangkat Desa memahami tugas pokok dan fungsinya, serta memiliki kemampuan untuk melaksanakannya;
- d. Tata kelola Pemerintahan Desa (pengelolaan keuangan, aset, dan pengadaan barang/jasa) dijalankan sesuai dengan ketentuan.

IV. OUTPUT/KELUARAN

Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas (17 orang).

V. OUTCOME

Meningkatnya pengelolaan Administrasi Aparatur Pemerintah Desa.

VI. SASARAN

Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Anggota BPD di Kabupaten Temanggung.

VII. LOKASI

Kabupaten Temanggung.

VIII. TIM/PANITIA

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

IX. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

- a. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa: bulan Maret dan Oktober 2026
- b. Pembinaan langsung ke Desa: tentatif (dapat dijadwalkan seminggu sekali)

X. PIHAK YANG TERLIBAT

- a. Inspektorat;

- b. Bagian Hukum;
- c. Tenaga Pendamping Profesional Desa;
- d. Kecamatan;
- e. Pemerintah Desa;
- f. Perangkat Daerah lainnya yang terkait.

XI. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa Tahun 2026 berasal dari Sumber Dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar **Rp.50.000.000,-** dengan rincian sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	Rp. 50.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 50.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 50.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp. 19.550.000,00
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 19.550.000,00
5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp. 3.000.000,00
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp. 7.275.000,00
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp. 750.000,00
5.1.02.01.001.00032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	Rp. 3.150.000,00
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 5.375.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp. 30.450.000,00
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor	Rp. 7.500.000,00
5.1.02.02.001.00003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp. 7.500.000,00
5.1.02.02.012	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	Rp. 22.950.000,00
5.1.02.02.012.00003	Belanja Bimbingan Teknis	Rp. 22.950.000,00

XII. HAL – HAL LAIN

Temanggung, 30 Juli 2025

Kepala Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Kabupaten Temanggung



Umi Lestari Nurjanah, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda/ IV c
Nip. 19660608199603 2 004

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2026

Perangkat Daerah	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Nama Kegiatan	: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Sub Kegiatan	: Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
Pagu Kegiatan	: Rp. 20.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan Pengelolaan keuangan Desa di Kabupaten Temanggung yang baik dan benar meliputi Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban maka perlu dilakukan fasilitasi pengelolaan keuangan Desa.

II. MAKSUD

Untuk memberikan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa yang Transparan, akuntabel, dan partisipatif.

III. TUJUAN

Terlaksananya kegiatan fasilitasi Pengelolaan Keuangan desa melalui Kegiatan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa, Penyusunan Perbup Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026, Perbup Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi Tahun 2026, serta Standar satuan Harga dan Biaya Umum Desa Tahun Anggaran 2026 Kabupaten Temanggung.

IV. OUTPUT/KELUARAN

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (266 Dokumen).

V. OUT COME

Meningkatnya pengelolaan Administrasi Pemerintah Desa (108 Desa).

VI. SASARAN

Sasaran kegiatan ini pada 266 Desa

VII. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VIII. WAKTU PELAKSANAAN

Tahun 2026

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

Pemerintah Desa , Kecamatan, Dinpermades.

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2026 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta rupiah) digunakan untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	Rp. 20.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 20.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 20.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp. 13.796.000,00
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 13.796.000,00
5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp. 4.200.000,00
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp. 2.156.000,00
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp. 640.000,00
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 6.800.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 6.204.000,00
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp. 6.204.000,00
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 3.404.000,00
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp. 2.800.000,00

Temanggung, 30 Juli 2025



KEPALA DINPERMADES
KABUPATEN TEMANGGUNG

UML LESTARI NURJANAH, S.Sos, M.Si.

Pembina Utama Muda/ IV c

NIP. 19660608 199603 2 004

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2026

Perangkat Daerah	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Nama Kegiatan	: Penyelenggaraan Penataan Desa
Sub Kegiatan	: Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa
Pagu Kegiatan	: Rp.10.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan program TMMD sebagai wujud Operasi Bhakti TNI merupakan program kerjasama lintas sektoral antara TNI, Kementerian/lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pemerintah Daerah serta komponen masyarakat lainnya, yang dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan dalam upaya meningkatkan akselerasi pembangunan di daerah miskin, terisolir/terpencil, dan daerah kumuh perkotaan serta daerah lain yang terkena bencana. Lokasi TMMD ditetapkan dengan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 410/247 Tahun 2025 tentang Lokasi Kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa dan Karya Bhakti Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2026.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Terlaksananya Fasilitasi kegiatan TMMD di 4 desa dan Karya Bhakti di 1 desa sesuai dengan Keputusan Bupati dan sesuai dengan jadwal yang telah disusun.

2. Tujuan

Memfasilitasi kegiatan TMMD dan Karya Bhakti.

III. OUTPUT/KELUARAN

Jumlah sarana dan prasaran Desa yang terfasilitasi (6 Unit).

IV. OUT COME

Meningkatnya legalitas/tertib administrasi wilayah antar Desa (6 Desa).

V. SASARAN

Lokasi TMMD dan Karya Bhakti Tahun 2026 di Kabupaten Temanggung.

VI. LOKASI

1. Lokasi TMMD

- Desa Tempelsari Kecamatan Tretep
- Desa Tleter Kecamatan Kaloran
- Desa Wates Kecamatan Wonoboyo
- Desa Kebondalem Kecamatan Bejen

2. Lokasi Karya Bhakti

Desa Congkrang Kecamatan Bejen

VII. TIM / PANITIA

DPUPR, Bappeda, SST Kodim 0706 Temanggung, Koramil, Pemerintah Desa.

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Januari – November 2026.

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

DPUPR, Bappeda, Dinpermades, Kodim 0706 Temanggung, Koramil, Pemerintah Desa.

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2026 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) digunakan untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	Rp. 10.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 10.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 10.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp. 6.946.500,00
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 6.946.500,00
5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp. 1.200.000,00
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp. 596.500,00
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp. 400.000,00
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp. 450.000,00
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 1.800.000,00
5.1.02.01.001.00053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp. 2.500.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 3.053.500,00
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp. 3.053.500,00
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 573.500,00
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp. 2.480.000,00

XI. HAL - HAL LAIN

Temanggung, 30 Juli 2025
KEPALA DINERMADES
KABUPATEN TEMANGGUNG



UMI LESTARI NURJANAH, S.Sos.M.Si
Pembina Utama Muda/TV c
NIP. 19660608 199603 2 002

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2026

Perangkat Daerah	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Nama Kegiatan	: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa
Sub Kegiatan	: Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
Pagu Kegiatan	: Rp. 10.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Dalam rangka perencanaan pembangunan Desa yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan mengacu pada SDGs Desa, maka perlu dilakukan kegiatan fasilitasi perencanaan pembangunan desa agar tujuan dari SDGs Desa dapat tercapai. Dalam penyusunan perencanaan pembangunan Desa berdasarkan kondisi objektif desa yang tergambar dalam Sistem Informasi Desa (SID) yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat desa dalam menentukan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa. Selain itu dalam kegiatan fasilitasi perencanaan pembangunan Desa terdapat kegiatan pemutakhiran data Indeks Desa (ID) yang digunakan sebagai acuan pemerintah untuk menentukan besaran Dana Desa tahun berikutnya.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Terlaksananya Fasilitasi kegiatan penyusunan RKP Desa Tahun 2027 bagi 266 Desa di Kabupaten Temanggung yang sesuai dengan Peraturan perundang-undangan dan mengacu pada SDGs Desa serta pemutakhiran data Indeks Desa (ID).

2. Tujuan

Memfasilitasi penyusunan RKP Desa Tahun 2027 dan fasilitasi pemutakhiran data ID.

III. OUTPUT/KELUARAN:

Jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa (266 Dokumen).

IV. OUT COME

Meningkatnya pengelolaan administrasi pemerintah desa (108 Desa).

V. SASARAN

266 Desa.

VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VII. TIM / PANITIA

-

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Februari – November 2026.

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

Pemerintah Desa , Kecamatan, Dinpermades, Tenaga Ahli Pendamping Desa.

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa Tahun 2026 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) digunakan untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	Rp. 10.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 10.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 10.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp. 5.659.500,00
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 5.659.500,00
5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp. 1.125.000,00
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp. 298.500,00
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp. 600.000,00
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp. 236.000,00
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 3.400.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 4.340.500,00
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp. 4.340.500,00
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 2.940.500,00
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp. 1.400.000,00

XI. HAL – HAL LAIN

Temanggung, 30 Juli 2025
KEPALA DINPERMADES
KABUPATEN TEMANGGUNG


UMI LESTARI NURJANAH, S.Sos.M.Si
Pembina Utama Muda/IV c
NIP. 19660608 199603 2 002

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2026

Perangkat Daerah	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Nama Kegiatan	: Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Dan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
Pagu Kegiatan	: Rp. 25.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Salah satu basis pengembangan ekonomi yang diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi lokal di pedesaan dengan memanfaatkan potensi yang ada adalah kelembagaan BUM Desa. BUM Desa merupakan Lembaga baru yang dalam perkembangannya masih menemui sejumlah kendala, terutama berkaitan dengan pemahaman masyarakat tentang kelembagaan BUM Desa. Hal ini membuat BUM Desa beserta unit usaha dan program/kegiatan yang diselenggarakan belum mendapat cukup dukungan dari warga desa, diacuhkan, dan keberadaannya menimbulkan perdebatan.

Upaya pengembangan BUM Desa sampai saat ini juga masih menghadapi kendala lainnya seperti pemilihan unit usaha yang tidak tepat, pembentukan kepengurusan, kelembagaan, pengelolaan, keterlibatan para pemangku kepentingan (stakeholders), regulasi, dukungan desa, dan sebagainya.

Kendala tersebut menghambat cita-cita menjadikan BUM Desa sebagai penggerak roda perekonomian di tingkat desa yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan desa, memenuhi kebutuhan warga desa dengan harga murah, mendukung pengembangan usaha warga dengan bantuan permodalan, pengadaan bahan baku, perbaikan proses produksi dan pemasaran, mengurangi peran tengkulak dan rentenir, serta mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Cita-cita besar ini dapat diwujudkan dengan kerja keras berbagai pihak secara Bersama-sama.

Salah satu upaya dalam pengembangan dan peningkatan pengelolaan BUM Desa akan dilaksanakan monitoring dan evaluasi serta pembinaan BUM Desa. Selain itu juga akan dilaksanakan pembinaan terhadap pengelola Lembaga Ekonomi lainnya di Desa.

II. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro;
- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- c. PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
- d. Permendagri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;
- e. Permendes Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Desa;

III. MAKSUD DAN TUJUAN

- Monitoring dan evaluasi kegiatan Badan Usaha Milik Desa.
- Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan BUMDesa dan Lembaga Ekonomi Masyarakat

IV. OUTPUT/KELUARAN

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (40 Dokumen).

V. OUTCOME

Meningkatnya Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (60 Desa).

VI. SASARAN

BUM Desa, Lembaga Ekonomi Masyarakat (UED-SP, UP2K PKK) di 20 Kecamatan.

VII. LOKASI

BUM Desa dan Lembaga Ekonomi Masyarakat (UED-SP, UP2K PKK) di 20 Kecamatan.

VIII. TIM/PANTIA

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

IX. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

- Rapat Koordinasi dalam rangka Pembinaan dan Monitoring Evaluasi Pengelola BUM Desa dan Lembaga Ekonomi Masyarakat pada bulan Januari, Mei, September;
- Monitoring dan evaluasi kegiatan BUM Desa dan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa dilaksanakan pada minggu ke II dan ke IV bulan Februari sampai dengan November.

X. PIHAK YANG TERLIBAT

- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
- Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan;
- Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat.

XI. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Tahun 2026 berasal dari Sumber Dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar **Rp.25.000.000,-** dengan rincian sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	Rp. 25.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 25.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 25.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp. 11.222.500,00

5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 11.222.500,00
5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp. 3.000.000,00
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp. 569.500,00
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp. 1.125.000,00
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp. 528.000,00
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 6.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 13.777.500,00
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp. 13.777.500,00
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 11.202.500,00
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp. 2.575.000,00
Jumlah :		Rp. 25.000.000,00

XI. Hal – Hal Lain

Temanggung, 30 Juli 2025
Kepala Dinperinas
Kabupaten Temanggung


Umi Lesan Murjanah, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda/IV/c
NIP. 19660608 199603 2 004

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2026

Perangkat Daerah	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Nama Kegiatan	: Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan Dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (Rt, Rw, Pkk, Posyandu, LPM, Dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan Dan Masyarakat Hukum Adat
Pagu Kegiatan	: Rp 20.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018, LKD memiliki peran penting dalam pembangunan Desa sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan Desa. LKD juga dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan Desa sehingga dapat memperkuat posisi masyarakat dalam proses pembangunan.

Salah satu upaya dalam rangka meningkatkan kapasitas bagi pengurus LKD adalah perlu dilaksanakannya Fasilitasi dan Pembinaan terhadap LKD.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 51 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Fasilitasi dan Pembinaan terhadap LKD (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna)
- b. Fasilitasi dan Monitoring kegiatan Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa dari APBD Kabupaten dan APBD Provinsi

IV. OUTPUT/KELUARAN

Jumlah Dokumen hasil penataan, pemberdayaan, dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (9 Dokumen).

V. OUTCOME

Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat (60 Desa).

VI. SASARAN

60 Desa 20 Kecamatan

VII. LOKASI

60 Desa 20 Kecamatan

VIII. TIM/PANITIA

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

IX. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

- a. Fasilitasi kegiatan Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa dari APBD Kabupaten dan APBD Provinsi Jawa Tengah bulan Januari s.d Desember 2026
- b. Fasilitasi kegiatan LKD bulan Januari s.d Desember 2026

X. PIHAK YANG TERLIBAT

- a. BAPPEDA
- b. BPPKAD
- c. Kecamatan
- d. Desa

XI. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Fasilitas Penataan, Pembudayaan, dan Pendayagunaan Kelembagaan LKD Tahun 2026 berasal dari Sumber Dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 20.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	Rp. 20.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 20.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 20.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp. 13.098.500,00
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 13.098.500,00
5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp. 4.980.000,00
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp. 746.500,00
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp. 2.250.000,00
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp. 1.180.000,00
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 3.942.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 6.901.500,00
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp. 6.901.500,00
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 4.999.000,00
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp. 1.902.500,00
Jumlah :		Rp. 20.000.000,00

XII. Hal – Hal Lain

Temanggung, 30 Juli 2025
Kepala Dinpermades
Kabupaten Temanggung



Umi Lestari Nuriyah, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda/IV c
Nip. 19660608 199603 2 004

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2026

PERANGKAT DAERAH	: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
NAMA KEGIATAN	: Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
PAGU KEGIATAN	: Rp 15.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Teknologi Tepat Guna adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara mudah, menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan hidup, membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengembangkan ekonomi lokal dengan menyediakan solusi yang efektif dan efisien untuk berbagai masalah.

Dalam rangka meningkatkan daya saing masyarakat dan industri lokal dengan menyediakan teknologi yang efektif dan efisien, membantu meningkatkan produktivitas dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meningkatkan efisiensi.

Teknologi Tepat Guna dapat membantu mengembangkan ekonomi lokal dengan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia. Untuk meningkatkan usaha ekonomi, mengembangkan kewirausahaan, memberikan manfaat secara berkelanjutan memerlukan pemberdayaan melalui pengelolaan Teknologi Tepat Guna. Salah satu upaya dalam rangka Pengembangan Teknologi Tepat Guna akan dilaksanakan Fasilitasi terhadap Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.

II. Dasar Hukum

1. Inpres No 3 Tahun 2001 tentang Penerapan Pengembangan Teknologi Tepat Guna;
2. Permendagri No 10 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;
3. Pergub No 28 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna di Provinsi Jawa Tengah;
4. Permendesa No. 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Memfasilitasi penguatan kelembagaan pelayanan teknologi tepat guna;
- b. Melaksanakan pendataan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Fasilitasi Teknologi Tepat Guna.

IV. OUTPUT/KELUARAN

Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (20 Laporan).

V. OUTCOME

Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat (60 Desa)

VI. SASARAN

60 Desa di 20 Kecamatan

VII. LOKASI

60 Desa di 20 Kecamatan

VIII. TIM/PANITIA

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

IX. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

- Fasilitasi Kegiatan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna bulan Maret dan Juli 2026
- Pelatihan Pengelolaan Sampah bulan September 2026

X. PIHAK YANG TERLIBAT

- DPRKPLH
- Desa

XI. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Kabupaten Temanggung Tahun 2026 berasal dari Sumber Dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar **Rp. 15.000.000,-** dengan rincian sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	Rp. 15.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 15.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 15.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp. 5.670.000,00
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 5.670.000,00
5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp. 450.000,00
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp. 744.000,00
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp. 314.000,00
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp. 132.000,00

5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 4.030.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp. 8.000.000,00
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor	Rp. 4.000.000,00
5.1.02.02.001.00003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp. 4.000.000,00
5.1.02.02.012	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	Rp. 4.000.000,00
5.1.02.02.012.00001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	Rp. 4.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 1.330.000,00
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp. 1.330.000,00
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp. 1.330.000,00
Jumlah :		Rp. 15.000.000,00

XII. Hal – Hal Lain

Temanggung, 30 Juli 2025
 Kepala Dinkes
 Kabupaten Temanggung



Umi Lestari Nurjanah, S.Sos, M.Si
 Pembina Utama Muda/IV c
 NIP. 19660608 199603 2 004

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2026

PERANGKAT DAERAH	: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
NAMA KEGIATAN	: Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.
PAGU KEGIATAN	: Rp. 100.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) mempunyai peran sebagai mitra strategis pemerintah dalam ranah pembangunan. Gerakan PKK memiliki keistimewaan utama dapat menjangkau akar rumput dari tingkatan yang paling dasar, yaitu keluarga. Gerakan PKK tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat dengan jejaring yang luas dan terstruktur mulai dari tingkat RT/RW hingga pusat. Hal ini menunjukkan bahwa Gerakan PKK sangat potensial sebagai salah satu pilar penting dalam pelaksanaan program-program pemerintah demi terwujudnya keluarga di Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan. Oleh karena itu, perlu dilakukannya Fasilitasi Tim Penggerak PKK demi terwujudnya Gerakan PKK yang kompeten dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.

Dunia terus berkembang, bergerak, dan mengalami perubahan; tantangan pun menjadi beragam dan kompleks. Gerakan PKK pastinya akan menemui berbagai hambatan seiring dengan perkembangan kehidupan di masa kini dan nanti. Jika kondisi ini terus diabaikan, Gerakan PKK akan sulit untuk mencapai tujuannya. Berkaca dari hal tersebut, kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK menjadi sangat krusial untuk dilakukan. Sebelum terjun dan bergerak di lapangan, Tim Penggerak PKK haruslah dibekali dengan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang cukup serta sesuai dengan zaman yang dihadapi. Harapannya, Gerakan PKK dapat menyusun rencana partisipatif yang komprehensif, melaksanakan program yang tepat guna dan tepat sasaran, serta mengelola gerakan dengan profesional.

Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa senantiasa berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan dalam ranah sumber daya manusia. Hal ini sejalan dengan Gerakan PKK yang berfokus pada ranah yang sama. Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK adalah

bentuk dukungan nyata dan penuh dari Pemerintah kepada Gerakan PKK. Melalui kegiatan fasilitasi ini diharapkan terbentuk suatu simpul kolaborasi yang sinergis antara Pemerintah dengan Tim Penggerak PKK, sehingga program-program pemberdayaan masyarakat dapat berjalan optimal dan menghasilkan dampak baik yang nyata dirasakan oleh masyarakat.

II. DASAR KEGIATAN:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang terakhir kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
7. Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 51 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.

III. MAKSUD TUJUAN

1. meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan jajarannya selaku Dewan pembina TP. PKK di semua jenjang kewilayahan;
2. meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan berdasarkan semangat kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan; serta
3. meningkatkan peran Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang mempunyai kepedulian dan keseriusan dalam memajukan wilayahnya sesuai dengan potensi yang dimiliki serta permasalahan yang dihadapi.

IV. OUTPUT

1. Terlaksananya Pencanangan Hari Kesatuan Gerak PKK.
2. Terlaksananya Fasilitasi kegiatan TP. PKK Kabupaten Temanggung.

V. OUTCOME

1. Meningkatkan Peran Masyarakat dalam Kegiatan Kesatuan Gerak PKK.
2. Tercapainya Tertib Administrasi TP. PKK di tiap jenjang.
3. Tercapainya Desa/Kelurahan Yang Tertib Administrasi, Bersih dan Ramah Lingkungan didukung Peran Serta Masyarakat.
4. Tersedianya Data Sebagai Acuan Pengambilan Kebijakan.

VI. SASARAN

1. TP. PKK Kabupaten Temanggung;
2. TP. PKK Kecamatan; dan
3. TP. PKK Desa/Kelurahan.

VII. LOKASI

289 Desa/Kelurahan di 20 Kecamatan.

VIII. TIM/PANITIA

Sekretariat TP PKK Kabupaten Temanggung

IX. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

1. Fasilitasi Kegiatan TP. PKK bulan Januari s.d. Desember 2026.
2. Rapat Pleno Januari s.d. Desember 2026.
3. Rapat Koordinasi dengan seluruh Ketua TP PKK Kecamatan dan TP PKK Desa/Kelurahan 2026.
4. Kegiatan Monitoring Kegiatan PKK di tingkat kecamatan;
5. Desk Laporan Tahunan bulan November 2026.
6. Evaluasi kegiatan bulan Desember 2026.

X. PIHAK YANG TERLIBAT

1. TP PKK Provinsi Jawa Tengah;
2. Bappeda;
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
4. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
5. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan;
6. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
7. Dinas Sosial;
8. Dinas Kesehatan;
9. Dinkopdag dan UKM;
10. Dinas Komunikasi dan Informatika;
11. DPPKBPPPA;
12. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
13. Duta Genre;
14. Duta Wisata;
15. TP. PKK Kecamatan; dan
16. TP. PKK Desa/Kelurahan.

XI. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan ini berasal dari APBD (DAU) Kabupaten Temanggung sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

NO	REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	01.01.0004	Belanja bahan bakar dan pelumas	7.950.000
2	01.01.0010	Belanja Bahan- Isi Tabung Gas	210.000
3	01.01.0012	Belanja Bahan-bahan Lainnya	672.000
4	01.01.0024	Belanja alat/bahan u keg kantor ATK	4.859.000
5	01.01.0025	Belanja alat/bahan u keg kantor kertas cover	1.683.000
6	01.01.0027	Belanja alat kantor benda pos	500.000
7	01.01.0029	Belanja alat/bahan kantor bahan komputer	1.044.000
8	01.01.0035	Belanja alat/bahan u keg kantor suvenir (plakat)	1.800.000
9	01.01.0052	Belanja makanan dan minuman rapat	21.000.000
10	02.01.0003	Honorarium narsum/pembawa acara	2.000.000
11	02.01.0011	Honorarium Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	10.000.000
12	02.01.0029	Belanja jasa tenaga ahli	1.425.000
13	02.01.0030	Belanja jasa tenaga kebersihan	1.785.000
14	02.01.0031	Belanja jasa tenaga keamanan	1.785.000
15	02.01.0037	Belanja jasa juri perlombaan/pertandingan	800.000
16	02.01.0038	Belanja jasa tata rias	1.000.000
17	02.01.0055	Belanja jasa iklan/reklame (video)	3.000.000
18	02.04.0117	Belanja sewa alat kantor lainnya	9.450.000
19	02.04.0118	Belanja sewa mebel (sewa meja kursi)	2.550.000
20	02.05.0036	Belanja sewa taman	1.500.000

21	03.02.0405	Belanja pemeliharaan komputer	2.466.000
22	04.01.0001	Belanja perjalanan dinas biasa	11.396.000
23	04.01.0003	Belanja perjalanan dinas dalam kota	9.625.000
24	05.02.0001	Belanja Sewa Hiburan	1.500.000
JUMLAH			100.000.000

Kepala Dinpermades
Kabupaten Temanggung



Umi Lestari Nurjanah, S. Sos, M. Si
Pembina Utama Muda/ V-c
Nip. 196606081996032004

As
9

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2026

PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
NAMA KEGIATAN : Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota
PAGU KEGIATAN : Rp 10.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa di bidang Pemerintahan Desa, Desa dapat melaksanakan Kerjasama Desa. Kerjasama Desa merupakan kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat desa serta mencegah ketimpangan antar Desa. Kerjasama ini bertujuan untuk memanfaatkan potensi desa secara optimal, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya, serta memecahkan masalah secara kolektif, selain itu Kerjasama desa juga menjadi wadah untuk koordinasi, kolaborasi, dan pertukaran informasi antar desa, serta mendorong inovasi dan pengembangan Bersama.

Kerjasama Antar Desa ini diharapkan dapat meningkatkan kerjasama antar desa-desa dalam bidang ekonomi, social, dan lingkungan, meningkatkan kapasitas desa-desa dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia, meningkatkan kualitas hidup Masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya dan keahlian yang ada di Desa lain.

Untuk meningkatkan usaha ekonomi, mengembangkan kewirausahaan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya dan keahlian yang ada di Desa lain serta memberikan manfaat secara berkelanjutan memerlukan pemberdayaan melalui kerjasama antar desa dalam Kabupaten/Kota maupun dengan pihak ketiga.

II. DASAR HUKUM

- a. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa di bidang Pemerintahan Desa.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Memfasilitasi pembentukan BUMDesa Bersama LKD
- b. Memfasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten

IV. OUTPUT/KELUARAN

Jumlah Dokumen Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota (11 Dokumen).

V. OUTCOME

Meningkatnya Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota (11 Desa).

VI. SASARAN

18 BKAD di 18 Kecamatan

VII. LOKASI

18 BKAD di 18 Kecamatan

VIII. TIM/PANITIA

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

IX. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

- a. Fasilitasi Kegiatan Kerjasama antar desa pada bulan Maret dan Juni 2026
- b. Pendataan desa yang melakukan kerjasama pada bulan Maret s.d Desember 2026

X. PIHAK YANG TERLIBAT

- a. Pemerintah Desa
- b. Masyarakat
- c. Swasta/pihak ketiga

XI. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota Tahun 2026 berasal dari Sumber Dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar **Rp. 10.000.000,-** dengan rincian sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	Rp. 10.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 10.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 10.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp. 4.030.000,00
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 4.030.000,00
5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp. 600.000,00
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp. 146.000,00
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp. 300.000,00
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp. 264.000,00
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 2.720.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 5.970.000,00
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp. 5.970.000,00

5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 2.370.000,00
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp. 3.600.000,00
Jumlah :		Rp. 10.000.000,00

XII. Hal – Hal Lain

Temanggung, 30 Juli 2025
 Kepala Dinas
 Kabupaten Temanggung



Umar Nurjanah, S.Sos, M.Si
 Pembina Utama Muda/IV c
 Nip. 196606081996032004